



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Riri Hadori Alias Dori
Tempat lahir : Indramayu
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/29 Januari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : BTN Kanawa, Kebun Cengkeh, Kecamatan
Sirimau, Kota Ambon Provinsi Maluku
dan Cikedung Loor, Kabupaten Indramayu,
Provinsi Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh **Jacob S. Wakanno,S.H., Frank A. Talahatu,S.H. dan Silvano Lumulisanay, S.H.**, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang ditunjuk berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Oktober 2020 Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Drh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Drh tanggal 6 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Drh tanggal 6 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIRI HADORI Alias DORI telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pasal 132 Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIRI HADORI Alias DORI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara, Denda Rp. 800.000.000.- (*delapan ratus juta rupiah.*) subsider 2 (*Dua*) bulan kurungan penjara, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lipatan kertas ATM warna putih dalam lipatan terdapat 1(satu) plastik bening sedang didalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastic bening kecil, didalamnya terdapat benda bening yang adalah shabu-shabu dengan berat netto sebelum diuji: 0,0870 gram;
- 1 (satu) buah helm KYT warna merah;

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa MUHAMMAD IKBAL MALBARI Alias IKBAL

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar nota pembelaannya (*pledoi*) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membenarkan bahwa pada saat penangkapan barang yang didakwakan oleh Penuntut Umum ada dalam penguasaan Terdakwa dan rencananya akan dipakai di Desa Waisamu, Kecamatan Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat;

2. Bahwa barang sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut rencananya akan dipakai oleh Terdakwa sendiri dan bukan untuk diedarkan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa adalah harapan orang tuanya untuk membantu mencari nafkah, Terdakwa masih muda sehingga dapat memperbaiki kehidupannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak menyulitkan dalam memberikan keterangan dihadapan persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaannya (*pledoi*) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya (*pledoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa **RIRI HADORI Alias DORI bersama MUHAMMAD IKBAL MALBARI Alias IKBAL** (berkas penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 11.20 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan umum jalan Trans Seram Desa Hatusua Kec. Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," melakukan ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak dan melawan hukum, membawa, menyimpan, atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa **RIRI HADORI Alias DORI bersama MUHAMMAD IKBAL MALBARI Alias IKBAL** menuju ke Desa Waesamu Kec.Kairatu Kab.Seram bagian Barat dengan menggunakan Kapal Ferry bertujuan untuk mengambil motor miliknya yang ditiptkan di rumah temannya dimana terdakwa membawa narkoba jenis sabu IKBAL juga mengetahui terdakwa membawa sabu-sabu, pada saat melintasi jalan trans seram menuju desa tersebut terdakwa dan Ikbal diberhentikan oleh aparat kepolisian saat akan melakukan penggeledahan badan tanpa perlawanan terdakwa menunjukkan 1 (satu) lipatan kertas ATM terdapat 1 (satu) plastik bening sedang dalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastik bening kecil berisikan benda bening diduga Narkoba jenis shabu-shabu dari dalam helm merah yang di pakai saat itu selanjutnya atas kejadian tersebut selanjutnya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Dh



terdakwa dan Ikbal serta barang bukti diamankan ke Polres Seram Bagian Barat guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa shabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdra IKBAL MALBARI Alias IKBAL dengan pembelian shabu melalui perantara SAMSUL MARASABESSY Alias MARIO di pelabuhan speed boat kailolo bertempat di Desa tuluha Kec.Salahutu pada hari Jumat 17 Juli 2020 sekira pukul 23.30 wit, namun sebelum shabu tersebut dirinya gunakan atau pakai sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres SBB bersama barang bukti tersebut.
- Bahwa berdasarkan berita acara Laoboratoris Kriminalistik No. LAB : 3140/NNF/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 terhadap barang bukti 1 (satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0870 gram dan diberi nomor barang bukti 7177/2020/NNF adalah Positif Narkotika dan benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Golongan 1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diujilab sisa barang bukti 7177/2020/NNF seberat 0,0699 Gram
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin membawa, menyimpan, atau menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Jo. Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa **RIRI HADORI Alias DORI bersama MUHAMMAD IKBAL MALBARI Alias IKBAL**, pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 11.20 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan umum jalan Trans Seram Desa Hatusua Kec. Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," **Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa **RIRI HADORI Alias DORI bersama MUHAMMAD IKBAL MALBARI Alias IKBAL** menuju ke Desa Waesamu Kec.Kairatu Kab.Seram bagian Barat dengan menggunakan Kapal Ferry



bertujuan untuk mengambil motor miliknya yang dititipkan di rumah temannya dimana terdakwa membawa narkoba jenis sabu IKBAL juga mengetahui terdakwa membawa sabu-sabu yang bertujuan nantinya akan dipakaisecara bersama-sama, pada saat melintasi jalan trans seram menuju desa tersebut terdakwa dan Ikbal diberhentikan oleh aparat kepolisian saat akan melakukan penggeledahan badan tanpa perlawanan terdakwa menunjukkan 1 (satu) lipatan kertas ATM terdapat 1 (satu) plastik bening sedang dalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastik bening kecil berisikan benda bening diduga Narkoba jenis shabu-shabu dari dalam helm merah yang di pakai saat itu selanjutnya atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa dan Ikbal serta barang bukti diamankan ke Polres Seram Bagian Barat guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa shabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdra IKBAL MALBARI Alias IKBAL dengan pembelian shabu melalui perantara Sdra SAMSUL MARASABESSY Alias MARIO di pelabuhan speed boat kailolo bertempat di Desa tulahu Kec.Salahutu pada hari Jumat 17 Juli 2020 sekira pukul 23.30 wit, namun sebelum shabu tersebut dirinya gunakan atau pakai sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres SBB bersama barang bukti tersebut.

- Bahwa adapun cara terdakwa dan IKBAL menggunakan sabu tersebut adalah awalnya merakit alat penghisap sabu (bong) dari botol aqua lalu penutup botol diberi lubang untuk tempat sedotan plastik setelah itu mengisi air setengah botol dan memasukkan sabu ke dalam pipet kaca selanjutnya menghubungkan ke pipet plastik pada botol aqua tersebut kemudian setelah bong sudah siap terdakwa lalu memanaskan pipet kaca yang sudah ada sambal menghisap asap dari pembakaran sabu tersebut dimana terdakwa sudah menggunakan sabu-sabu sejak tahun 2012.

- Bahwa berdasarkan berita acara Laoboratoris Kriminalistik No. LAB : 3140/NNF/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 terhadap barang bukti 1 (satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0870 gram dan diberi nomor barang bukti 7177/2020/NNF adalah Positif Narkoba dan benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Golongan 1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan setelah diuji lab sisa barang bukti 7177/2020/NNF seberat 0,0699 Gram



***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Piere Kakiay Alias Pier dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Piere Kakiay Alias Pier yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan dan kepemilikan narkoba jenis shabu – shabu;
 - Bahwa penangkapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 pada pukul 11.30 WIT;
 - Bahwa penangkapan terjadi Desa Hatusua jalan Trans Seram;
 - Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Piere Kakiay Alias Pier dan rekannya sudah menerima informasi dari masyarakat di sekitar dermaga Waipirit;
 - Bahwa yang melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Piere Kakiay Alias Pier dan rekannya yang bernama Harol;
 - Bahwa pada saat penangkapan yang memegang shabu – shabu saat itu adalah Terdakwa Riri;
 - Bahwa Terdakwa meletakkannya di bagian dalam kuping helm sebelah kiri;
 - Bahwa pada saat penangkapan Saksi Piere Kakiay Alias Pier belum sempat melakukan pengeledahan, Terdakwa Riri yang langsung menunjukan shabu – shabu;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Saksi Piere Kakiay Alias Pier dapatkan dari Terdakwa Riri;
 - Bahwa setelah dilakukan interograsi terhadap Terdakwa barulah diketahui bahwa shabu – shabu didapatkan dari Samsul;
 - Bahwa yang mempunyai uang untuk membeli shabu – shabu ini adalah uang milik Ikbal (Terdakwa dalam berkas perkara lain);
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi dari Polres Seram Bagian Barat;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dalam keadaan sadar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap melakukan penyelidikan di lapangan Saksi Piere Kakiay Alias Pier selalu diberikan surat perintah dari pimpinan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu – shabu ini dari Samsul Marsabessy;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa menjelaskan shabu – shabu ini dibeli untuk dipakai sendiri;
- Bahwa hasil pemeriksaan tes urin Terdakwa negatif;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui baru 1 (satu) kali memakai shabu – shabu;

- Bahwa Terdakwa merupakan jaringan kecil, karena Terdakwa bukanlah target operasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi J. Harold Pentury Alias Harol dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk kepemilikan narkoba jenis shabu – shabu ini;
- Bahwa pada saat penggeledahan tidak didapatkan uang atau barang bukti lain dan yang didapatkan hanya narkoba jenis shabu – shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi J. Harold Pentury Alias Harol menunjukan surat tugas kepada Terdakwa;
- Bahwa Samsul (Terdakwa dalam berkas perkara lain) tidak memegang barang bukti dan yang memegang barang bukti hanya Terdakwa Dori;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa hendak memakai barang tersebut di Desa Waihatu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Muhammad Ikbal Malbari Alias Ikbal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang memesan barang-barang tersebut adalah teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ikbal mendapatkan barang itu dari tangan Adoi melalui perantara Samsul, Samsul yang memesan barang itu dari Adoi terus Saksi Ikbal yang pergi mengambil;
- Bahwa Saksi Ikbal pergi mengambil barang itu di pelabuhan speedboat Tulehu;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ikbal membelinya dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Ikbal membelinya dengan uang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ingin memakai shabu – shabu itu di Desa Waihatu;
- Bahwa Terdakwa mau memakai shabu-shabu tersebut di Desa Waihatu karena Terdakwa ingin mengambil motornya di Desa Waihatu;
- Bahwa rencananya shabu – shabu tersebut mau dipakai oleh Terdakwa sendiri, akan tetapi Terdakwa juga mengajak Saksi Ikbal untuk memakainya di Desa Waihatu;
- Bahwa Saksi Ikbal tidak tahu ada yang mengikuti mereka atau tidak;
- Bahwa polisi yang menghentikan Saksi Ikbal dan Terdakwa lebih dari 4 (empat) orang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tidak ada tindak kekerasan terhadap Saksi Ikbal dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ikbal dan Terdakwa tidak berusaha untuk melarikan diri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa yang memesan barang adalah teman Terdakwa;
- Bahwa shabu – shabu ini hanya untuk dipakai oleh Saksi Ikbal dan Terdakwa dan bukan untuk diedarkan kembali;
- Bahwa rencananya Saksi Ikbal juga ikut memakai shabu – shabu ini;
- Bahwa yang ingin ikut memakai shabu – shabu ini adalah Saksi Ikbal, Terdakwa dan teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ikbal berinisiatif mencari barang dari Saksi Samsul karena Saksi Samsul pernah bercerita kepada Saksi Ikbal kalau dia punya orang yang menjual shabu – shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Samsul Marassabesy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Samsul Marassabesy mengenal Adoi di pangkalan Speedboat Tulehu dan juga sama – sama berasal dari Desa Kailolo;
- Bahwa Saksi Samsul Marassabesy baru 1 (satu) kali bertransaksi shabu – shabu dengan Adoi;
- Bahwa shabu-shabu tersebut harganya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kelebihan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos speedboat;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Samsul Marassabesy tidak mendapatkan keuntungan apapun dari setiap bertransaksi dengan Adoi;
- Bahwa Saksi Samsul Marassabesy mengetahui kalau Adoi menjual shabu-shabu ketika pulang ke desa, Adoi yang mengatakan kepada Saksi Samsul Marassabesy kalau dia menjual shabu – shabu;
- Bahwa Saksi Samsul Marassabesy tidak mengenal Terdakwa, Saksi Samsul Marassabesy hanya mengenal Saksi Ikbal;
- Bahwa Saksi Samsul Marassabesy tidak melihat Saksi Ikbal bertransaksi dengan Adoi, Saksi Samsul Marassabesy hanya menunjuk Adoi ke Saksi Ikbal setelah itu Saksi Samsul Marassabesy langsung pergi; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal lupa bulan Juli tahun 2020;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelepon Ikbal untuk memesan shabu – shabu dan Ikbal menjawab kepada Terdakwa “datang saja nanti kita berdua cari sama – sama” dan tak lama kemudian Terdakwa pergi ke rumahnya di Desa Tulehu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Ikbal menjual barang itu, akan tetapi yang Terdakwa tahu Ikbal pernah bercerita kepada Terdakwa kalau dia pernah memakai barang ini jadi Terdakwa mencoba bertanya kepada dia tentang barang ini;
- Bahwa Terdakwa mengenal Ikbal semenjak bekerja sama-sama di Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu – shabu ini untuk dipakai sendiri;
- Bahwa saat Terdakwa menelpon Ikbal, barang tersebut belum ada di tangannya;
- Bahwa pada saat sampai di rumah Ikbal, Saksi Ikbal menyuruh Terdakwa untuk pergi dengannya mencari barang tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Ikbal berkeliling di Desa Tulehu pada saat itu belum mendapatkan barang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ikbal mendapatkan barang dari Samsul;
- Bahwa untuk hal ini Ikbal yang bertransaksi dengan Samsul, karena saat Ikbal pergi bertransaksi dengan Samsul, Terdakwa menunggu Ikbal di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Samsul mendapatkan barang itu dari siapa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ikbal membeli barang itu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa gram yang Terdakwa dan Saksi Ikbal dapatkan dari harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ikbal mau memakai barang itu di Desa Waihatu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ikbal mau memakai barang itu di desa waihatu dengan alasan di situ luas dan tidak ada orang yang tahu;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi Ikbal sampai di Waipirit, mereka berdua naik motor ojek tujuan ke Desa Waihatu, namun belum sampai di Waihatu Terdakwa dan Saksi Ikbal diberhentikan oleh pihak Polisi di Desa Hatusua jalan Trans Seram dan diperiksa. Setelah selesai diperiksa Terdakwa dan Saksi Ikbal di bawa ke penginapan untuk diinterogasi;
- Bahwa ketika di berhentikan pihak Polisi langsung menanyakan “mana barang?” dan tanpa perlawanan Terdakwa langsung menyerahkan barang yang disimpan oleh Terdakwa di dalam helm bagian kuping sebelah kiri kepada polisi;
- Bahwa Terdakwa tahu dari cerita Ikbal kalau di Tulehu ada menjual barang – barang itu;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali memakai shabu – shabu;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu – shabu hanya untuk menenangkan diri;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pembuat Plafon;
- Bahwa Terdakwa membeli dan memakai shabu – shabu atas keinginannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Samsul;
- Bahwa Terdakwa tidak bersama – sama dengan Ikbal saat pergi mengambil barang itu, Terdakwa menunggu di rumahnya Ikbal;
- Bahwa Terdakwa merasa gelisah dan tidak tenang kalau tidak memakai barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh pihak Polisi;
- Bahwa Terdakwa hanya pemakai dan tidak pernah menjual shabu – shabu;
- Bahwa yang memesan shabu – shabu ini adalah teman Terdakwa yang bernama Ongen;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lipatan kertas ATM warna putih dalam lipatan terdapat 1(satu) plastik bening sedang didalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastic bening kecil, didalamnya terdapat benda bening yang adalah shabu-shabu dengan berat netto sebelum diuji: 0,0870 gram;
2. 1 (satu) buah helm KYT warna merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa atas perintah dari Ketua Majelis Hakim, barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ikbal ditangkap di Desa Hatusua jalan Trans Seram pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 pada pukul 11.30 WIT;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ikbal adalah Saksi Piere Kakiay Alias Pier dan Saksi J. Harold Pentury Alias Harol;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ikbal, Saksi Piere Kakiay Alias Pier dan Saksi J. Harold Pentury Alias Harol sudah menerima informasi dari masyarakat di sekitar dermaga Waipirit;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Ikbal untuk memesan shabu-shabu dan Saksi Ikbal mengatakan "datang saja nanti kita berdua cari sama-sama" sehingga Terdakwa datang ke rumah Saksi Ikbal di Desa Tulehu Kabupaten Maluku Tengah. Sesampainya di rumah Saksi Ikbal, Terdakwa dan Saksi Ikbal pergi bersama-sama ke Desa Tulehu untuk mencari barang tersebut. Pada saat berkeliling di Desa Tulehu Terdakwa dan Saksi Ikbal belum menemukan barang tersebut sehingga Terdakwa dan Saksi Ikbal kembali ke rumah Saksi Ikbal untuk beristirahat. Pada saat Terdakwa dan Saksi Ikbal kembali berkeliling di Tulehu untuk mencari barang barulah bertemu dengan Saksi Samsul. Saksi Ikbal lalu menemui Saksi Samsul untuk menanyakan "ada barang atau tidak?" yang kemudian dijawab Saksi Samsul "nanti dihubungi kalau ada". Setelah itu Terdakwa



dan Saksi Ikbal kembali ke rumah Saksi Ikbal untuk menunggu kabar dari Saksi Samsul. Saksi Ikbal kemudian menerima panggilan dari Saksi Samsul yang memberitahukan barang sudah ada, saat itu Terdakwa tetap menunggu di rumah Saksi Ikbal dan yang melakukan transaksi adalah Saksi Ikbal dan Saksi Samsul. Saksi Ikbal mendapatkan barang (shabu) itu dari Adoi (DPO) di Pelabuhan Speedboat Tulehu dengan perantara Saksi Samsul, yang memesan adalah Saksi Samsul kemudian Saksi Ikbal yang pergi mengambil barang tersebut dari Adoi (DPO). Saksi Ikbal membeli shabu-shabu tersebut dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), shabu-shabu tersebut harganya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kelebihan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos speedboat;

- Bahwa setelah mendapatkan shabu-shabu dari Adoi, Terdakwa mengajak Saksi Ikbal untuk memakainya di Desa Waihatu karena Terdakwa ingin mengambil motornya di Desa Waihatu dan Desa Waihatu luas sehingga tidak ada orang yang tahu;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi Ikbal sampai di Waipirit, mereka berdua naik motor ojek tujuan ke Desa Waihatu, namun belum sampai di Waihatu Terdakwa dan Saksi Ikbal diberhentikan oleh pihak Polisi di Desa Hatusua Jalan Trans Seram dan diperiksa. Ketika diberhentikan pihak Polisi langsung menanyakan "mana barang?" dan tanpa perlawanan Terdakwa langsung menyerahkan barang (shabu-shabu) yang disimpan oleh Terdakwa di dalam helm bagian kuping sebelah kiri kepada pihak Polisi;
- Bahwa pada saat penangkapan yang memegang shabu-shabu adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interograsi Terdakwa mengaku baru 1 (satu) kali memakai shabu – shabu dan hasil pemeriksaan tes urin Terdakwa negatif;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli shabu-shabu tersebut adalah uang Terdakwa;
- Bahwa shabu-shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dan Saksi Ikbal untuk dipakai sendiri dan bukan untuk diedarkan kembali;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan Saksi Ikbal tidak berusaha untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
3. Unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap orang" mencakup subjek hukum baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun korporasi (*recht persoon*) sebagai pemegang/pemangku hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Subjek hukum orang perorangan adalah manusia yang hidup, bernafas, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum. Berdasarkan Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, subjek hukum "korporasi" adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya dalam perkara ini unsur "Setiap orang" menunjuk pada subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dari suatu delik yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadapkan subjek hukum orang perorangan yaitu Terdakwa Riri Hadori Alias Dori dalam keadaan bebas oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Pada persidangan kepada Terdakwa telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan ternyata bersesuaian dengan identitas dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadapkan di persidangan sudah sesuai dengan identitas yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan tidak terjadi salah orang (*error in persona*). Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi, namun karena unsur “Setiap orang” tidak dapat berdiri sendiri atau masih digantungkan pada terpenuhinya seluruh unsur lain dari perbuatan yang didakwakan, maka Majelis Hakim masih harus mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim untuk menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi 2 (dua) sub unsur, yaitu sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dan sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah adanya suatu sifat bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam perbuatan yang dilakukan seseorang atau suatu perbuatan yang dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka keseluruhan sub unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka keseluruhan sub unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan ditemukan fakta hukum Terdakwa dan Saksi Ikbal ditangkap di Desa Hatusua jalan Trans Seram pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 pada pukul 11.30 WIT. Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ikbal adalah Saksi Piere Kakiay Alias Pier dan Saksi J. Harold Pentury Alias Harol. Sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ikbal, Saksi Piere Kakiay Alias Pier dan Saksi J. Harold Pentury Alias Harol sudah menerima informasi dari masyarakat di sekitar dermaga Waipirit;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Ikbal untuk memesan shabu-shabu dan Saksi Ikbal mengatakan “datang saja nanti kita berdua cari sama-sama” sehingga Terdakwa datang ke rumah Saksi Ikbal di Desa Tulehu Kabupaten Maluku Tengah. Sesampainya di rumah Saksi Ikbal, Terdakwa dan Saksi Ikbal pergi bersama-sama ke Desa Tulehu untuk mencari barang tersebut. Pada saat berkeliling di Desa Tulehu Terdakwa dan Saksi Ikbal belum menemukan barang tersebut sehingga Terdakwa dan Saksi Ikbal kembali ke rumah Saksi Ikbal untuk beristirahat. Pada saat Terdakwa dan Saksi Ikbal kembali berkeliling di Tulehu untuk mencari barang barulah bertemu dengan Saksi Samsul. Saksi Ikbal lalu menemui Saksi Samsul untuk menanyakan “ada barang atau tidak?” yang kemudian dijawab Saksi Samsul “nanti dihubungi kalau ada”. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Ikbal kembali ke rumah Saksi Ikbal untuk menunggu kabar dari Saksi Samsul. Saksi Ikbal kemudian menerima panggilan dari Saksi Samsul yang memberitahukan barang sudah ada, saat itu Terdakwa tetap menunggu di rumah Saksi Ikbal dan yang melakukan transaksi adalah Saksi Ikbal dan Saksi Samsul. Saksi Ikbal mendapatkan barang (shabu) itu dari Adoi (DPO) di Pelabuhan Speedboat Tulehu dengan perantara Saksi Samsul, yang memesan adalah Saksi Samsul kemudian Saksi Ikbal yang pergi mengambil barang tersebut dari Adoi (DPO). Saksi Ikbal membeli shabu-shabu tersebut dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), shabu-shabu tersebut harganya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kelebihan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos speedboat;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan shabu-shabu dari Adoi, Terdakwa mengajak Saksi Ikbal untuk memakainya di Desa Waihatu karena Terdakwa ingin mengambil motornya di Desa Waihatu dan Desa Waihatu luas

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Dh



sehingga tidak ada orang yang tahu. Ketika Terdakwa dan Saksi Ikbal sampai di Waipirit, mereka berdua naik motor ojek tujuan ke Desa Waihatu, namun belum sampai di Waihatu Terdakwa dan Saksi Ikbal diberhentikan oleh pihak Polisi di Desa Hatusua Jalan Trans Seram dan diperiksa. Ketika diberhentikan pihak Polisi langsung menanyakan “mana barang?” dan tanpa perlawanan Terdakwa langsung menyerahkan barang (shabu-shabu) yang disimpan oleh Terdakwa di dalam helm bagian kuping sebelah kiri kepada pihak Polisi;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan yang memegang shabu-shabu adalah Terdakwa. Setelah dilakukan interograsi Terdakwa mengaku baru 1 (satu) kali memakai shabu – shabu dan hasil pemeriksaan tes urin Terdakwa negatif. Uang yang dipakai untuk membeli shabu-shabu tersebut adalah uang Terdakwa. Shabu-shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dan Saksi Ikbal untuk dipakai sendiri dan bukan untuk diedarkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun izin khusus untuk menguasai/memiliki narkoba golongan tertentu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka menurut Majelis Hakim sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa shabu-shabu yang disita dari Terdakwa mengandung metamfetamina yang tergolong Narkotika Golongan I (satu) pada Daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 di Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum shabu-shabu tersebut dibeli oleh Saksi Ikbal menggunakan uang Terdakwa, Terdakwa yang mengajak Saksi Ikbal untuk memakai shabu-shabu tersebut di Desa Waihatu dan Terdakwa yang menyimpan shabu-shabu pada saat dilakukan penggeledahan maka menurut Majelis Hakim sub unsur “memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud “percobaan” adalah mencoba untuk melakukan tindak pidana yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Prekursor Narkotika” berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa meminta bantuan Saksi Ikbal untuk dicarikan shabu-shabu dan Terdakwa mengajak Saksi Ikbal untuk bersama-sama memakai shabu-shabu tersebut di Desa Waihatu, maka menurut Majelis Hakim unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan primer yaitu Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai perbuatan “secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang



Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, tidak memiliki alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahan dari perbuatannya maupun alasan pembenar untuk menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain dijatuhi Pidana Penjara kepadanya juga dikenakan Pidana Denda, maka pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lipatan kertas ATM warna putih dalam lipatan terdapat 1(satu) plastik bening sedang didalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastic bening kecil, didalamnya terdapat benda bening yang adalah shabu-shabu dengan berat netto sebelum diuji: 0,0870 gram;
2. 1 (satu) buah helm KYT warna merah;

yang diajukan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa dan masih dipergunakan dalam perkara lain maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara Terdakwa Muhammad Ikbal Malbari Alias Ikbal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih muda sehingga masih dapat mengubah perilakunya;
- Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia sebagaimana dalam beberapa teori hukum tentang pemidanaan dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan pembalasan terhadap perbuatan pelaku atas perbuatan yang dilakukannya (kepentingan korban), sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak berbuat jahat lagi (kepentingan terdakwa) serta sarana hukum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa (kepentingan masyarakat), sehingga dengan demikian setiap putusan hakim harus dapat merefleksikan ketiga kepentingan tersebut secara tepat dan cermat sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi setiap pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi kepentingan korban, dalam perkara ini Terdakwa sekaligus sebagai korban dikarenakan tujuan dikuasainya narkoba jenis shabu-shabu oleh Terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri maka Majelis Hakim akan menitikberatkan hukuman pada 2 (dua) kepentingan yaitu kepentingan Terdakwa dan kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut merugikan diri sendiri sehingga hukuman yang diberikan kepada Terdakwa harus memberikan pembelajaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan tersebut juga sekaligus memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menjadi pribadi yang lebih baik setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kepentingan Terdakwa, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat, oleh karena itu Terdakwa harus diberi hukuman sebagai akibat perbuatan yang dilakukannya agar menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak mengulangi atau mencontoh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi korban, masyarakat dan keadilan bagi diri Terdakwa sendiri, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riri Hadori Alias Dori terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) lipatan kertas ATM warna putih dalam lipatan terdapat 1(satu) plastik bening sedang didalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastic bening kecil, didalamnya terdapat benda bening yang adalah shabu-shabu dengan berat netto sebelum diuji: 0,0870 gram;
 - (2) 1 (satu) buah helm KYT warna merah;

Dilampirkan dalam berkas perkara Terdakwa Muhammad Ikbali Malbari Alias Ikbali;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh kami, Johanis Dairo Malo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hokky, S.H., Dwi Satya Nugroho Aji, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut secara teleconference, dibantu oleh Gillian Hetharia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu serta dihadiri oleh Harius Prangganata, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat yang bersidang di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa di Lapas Kelas IIB Piru;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hokky, S.H.

Johanis Dairo Malo, S.H., M.H.

Dwi Satya Nugroho Aji, S.H.



Panitera Pengganti,

Gillian Hetharia, S.H.